



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBERIAN BIAYA DAN
SANTUNAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA
PT. JAMSOSTEK (PERSERO) KANTOR CABANG JEMBER
KEPADA TENAGA KERJA DI PT. MUSTIKA BAHANA JAYA
KABUPATEN LUMAJANG**

***(EVALUATED OF JURIDIS ABOUT GIVING EXPENSE AND
DECENT WORK ACCIDENT GUARANTEE PT. JAMSOSTEK
(PERSERO) BRANCH OFFICE JEMBER TO LABOUR IN
PT. MUSTIKA BAHANA JAYA LUMAJANG)***

KEMAS DANI HAMDANI

NIM 030710101130

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2007

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBERIAN BIAYA DAN
SANTUNAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA
PT. JAMSOSTEK (PERSERO) KANTOR CABANG JEMBER
KEPADA TENAGA KERJA DI PT. MUSTIKA BAHANA JAYA
KABUPATEN LUMAJANG**

***(EVALUATED OF JURIDIS ABOUT GIVING EXPENSE AND
DECENT WORK ACCIDENT GUARANTEE PT. JAMSOSTEK
(PERSERO) BRANCH OFFICE JEMBER TO LABOUR IN
PT. MUSTIKA BAHANA JAYA LUMAJANG)***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu
Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**KEMAS DANI HAMDANI
NIM 030710101130**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007**

9 AGUSTUS 2007

MOTTO
“TIDAK ADA PERDAMAIAN ABADI
TANPA KEADILAN SOSIAL
TIDAK ADA KEADILAN SOSIAL
TANPA JAMINAN SOSIAL”
(International Security Association)

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

- 1. Kedua Orang tuaku tersayang Ayahanda, H. Kemas Chairul Umam, S.H., dan Ibunda tercinta Hj. Titik Wahyuningsih;**
- 2. Alma Mater yang kubanggakan, Universitas Jember yang kujunjung tinggi;**
- 3. Guru-guru yang telah mendidikku, mulai dari TK sampai dengan SMU.**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 9 AGUSTUS 2007**

**Oleh :
Pembimbing**

**DR. H. IMAM CHUMAI, S.H., M.S.
NIP. 130 355 404**

Pembantu Pembimbing

**EDI WAHJUNI, S.H., M. Hum.
NIP. 132 304 777**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBERIAN BIAYA DAN SANTUNAN
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA PT. JAMSOSTEK
(PERSERO) KANTOR CABANG JEMBER KEPADA TENAGA KERJA DI
PT. MUSTIKA BAHANA JAYA KABUPATEN LUMAJANG
(*EVALUATED OF JURIDIS ABOUT GIVING EXPENSE AND DECENT
WORK ACCIDENT GUARANTEE PT. JAMSOSTEK (PERSERO) BRANCH
OFFICE JEMBER TO LABOUR IN
PT. MUSTIKA BAHANA JAYA LUMAJANG*)**

Oleh :

KEMAS DANI HAMDANI
NIM. 030710101130

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Dr. H. IMAM CHUMAIDI, S.H., M.S.
NIP. 132 304 404

EDI WAHJUNI, S.H., M. Hum.
NIP. 130 355 777

Mengesahkan:
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 982

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 25

Bulan : Juli

Tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP. 131 276 661

HIDAJATI, S.H.
NIP. 130 781 336

Anggota Penguji

Dr. H. IMAM CHUMAI, S.H., M.S.
NIP. 130 355 404

EDI WAHJUNI, S.H., M. Hum.
NIP. 132 304 777

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rakhmat dan Hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada:

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak I Ketut Suandra S.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Mardi Handono, S.H., M.S., Ketua Bagian/Jurusan Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H., Ketua Penguji Skripsi;
7. Ibu Hidajati, S.H., Sekretaris Penguji Skripsi;
8. Bapak Dr. H. Imam Chumaidi, S.H., M.S., Pembimbing Skripsi atas segala petunjuk, arahan, nasehat dan bimbingannya dalam penulisan skripsi ini;
9. Ibu Edi Wahjuni S.H., M. Hum., Pembantu Pembimbing atas segala bantuan petunjuk, arahan, nasehat dan bimbingannya dalam penulisan skripsi ini;
10. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Kedua orang tuaku tersayang Ayahanda, H. Kemas Chairul Umam, S.H., dan Ibunda tercinta Hj. Titik Wahjuningsih, serta Adinda tersayang Nyimas Rully Ayuningsih;
12. Bapak Samsudjut sekeluarga atas persaudaraanya selama ini;

13. Sahabat-sahabatku Donny Arto, Rodland, Manto, Dani, Rinda, Sony, Faisal, Danang, Heppy, Muklas, Anton, Imron, Meta, Johan, Fieah, dan Ella terima kasih atas segala perhatian, dorongan dan do'a yang dipanjatkan selama ini:

14. Seluruh teman-teman angkatan 2003;

15. Teman-teman aktivis di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Komite Sentral Cabang Jember terima kasih atas segala ilmu berorganisasi, ideologi, dan tetap berjuang;

16. Semua pihak yang telah membantu dalam hidup penulis khususnya selama masa studi;

Akhir kata, besar harapan penyusun semoga karya ini bermanfaat bagi pembaca dan khasanah ilmu pengetahuan

Jember, 9 Agustus 2007

Penulis

RINGKASAN

Program Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) diselenggarakan dalam rangka memberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya. Badan penyelenggara yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program Jamsostek ini adalah PT. Jamsotek (Persero). Kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja merupakan risiko yang dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, sehingga perlu diselenggarakan adanya program jaminan kecelakaan kerja. Permasalahan muncul ketika PT. Jamsostek (Persero) Jember hanya memberikan sejumlah biaya saja dan Santunan Tidak Mampu Bekerja Sementara (STMB) tidak diberikan. Padahal santunan juga merupakan hak dari tenaga kerja itu sendiri. PT. Jamsostek (Persero) kurang konsisten melaksanakan kewajibannya untuk memberikan jaminan kecelakaan kerja berupa santunan dan penggantian biaya kepada peserta Jamsostek yang mengalami kecelakaan kerja. Berdasarkan uraian diatas, dikemukakan skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBERIAN BIAYA DAN SANTUNAN PROGRAM KECELAKAAN KERJA PT. JAMSOSTEK (PERSERO) CABANG JEMBER KEPADA TENAGA KERJA DI PT. MUSTIKA BAHANA JAYA LUMAJANG”.

Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang prosedur pemberian biaya dan santunan program jaminan kecelakaan kerja PT. Jamsostek (Persero) Cabang Jember kepada tenaga kerja di PT. Mustika Bahana Jaya Lumajang, besarnya pemberian biaya dan santunan program jaminan kecelakaan kerja PT. Jamsostek (Persero) Cabang Jember kepada tenaga kerja di PT. Mustika Bahana Jaya Lumajang, dan akibat hukumnya apabila PT. Mustika Bahana Jaya Lumajang melakukan wanprestasi.

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah pertama, untuk mengetahui prosedur pemberian biaya dan santunan program jaminan kecelakaan kerja PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Jember kepada tenaga kerja di PT. Mustika Bahana Jaya Lumajang. Kedua, Untuk mengetahui besarnya nilai nominal

pemberian biaya dan santunan program jaminan kecelakaan kerja PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Jember kepada tenaga kerja di PT. Mustika Bahana Jaya Lumajang. Ketiga, untuk mengetahui akibat hukumnya apabila PT. Mustika Bahana Jaya Lumajang melakukan wanprestasi.

Metode penelitian dengan tipe penelitian yang digunakan adalah *juridis normative*. Kemudian, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sedangkan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan atau yurisprudensi, kemudian bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, dan sumber bahan non hukum adalah wawancara (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141-142).

Kesimpulan yang didapat dari penulisan skripsi ini adalah yang pertama, Pemberian biaya dan santunan untuk program jaminan kecelakaan kerja atas tenaga kerja yang bernama Edi Lukito, menunjukkan bahwa PT. Jamsostek (Persero) Jember telah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan hak-hak bagi para peserta Jamsostek yang mengalami kecelakaan kerja. Kedua, Besarnya biaya untuk jaminan kecelakaan kerja atas tenaga kerja yang bernama Edi Lukito, menunjukkan bahwa PT. Jamsostek (Persero) Jember kurang konsisten melaksanakan kewajibannya untuk memberikan jaminan kecelakaan kerja berupa santunan dan penggantian biaya kepada peserta Jamsostek yang mengalami kecelakaan kerja, karena hanya biaya saja yang diberikan sementara Santunan Tidak Mampu Bekerja Sementara (STMB) tidak diberikan. Ketiga, Wanprestasi yang bersifat administratif adalah tidak lengkapnya persyaratan-persyaratan yang harus dilampirkan oleh pengusaha dalam menyampaikan laporan kecelakaan kerja. Jika persyaratan-persyaratan tersebut tidak lengkap akan mengakibatkan PT. Jamsostek (Persero) Jember terlambat untuk mengeluarkan penetapan biaya dan santunan atas jaminan kecelakaan kerja, karena harus menunggu sampai pengusaha melengkapi persyaratan-persyaratan tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL DEPAN	i
HALAMAN SAMBUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	ix
HALAMAN RINGKASAN	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan penulisan	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Sejarah PT. Jamsostek (Persero)	8
2.2 Dasar Hukum	9
2.3 Pengertian	11
2.3.1 Pengertian Tenaga Kerja	11

2.3.2	Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja	13
2.3.3	Jenis-jenis Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.....	15
2.3.4	Pengertian Kecelakaan Kerja	18
2.3.5	Pengertian Wanprestasi dan Ganti Rugi	20
BAB III PEMBAHASAN.....		25
3.1	Prosedur Pemberian Biaya dan Santunan Program Kecelakaan Kerja PT. Jamsostek (Persero) Cabang Jember Kepada Tenaga Kerja di PT. Mustika Bahana Jaya Lumajang	25
3.2	Besarnya Nilai Nominal Pemberian Biaya dan Santunan Program Kecelakaan Kerja PT. Jamsostek (Persero) Cabang Jember Kepada Tenaga Kerja di PT. Mustika Bahana Jaya Lumajang.....	30
3.3	Akibat Hukumnya Apabila PT. Mustika Bahana Jaya Lumajang Melakukan Wanprestasi	38
BAB IV PENUTUP		41
4.1	Kesimpulan.....	41
4.2	Saran.....	42

Daftar Bacaan

Lampiran

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1.	Ijin Penelitian	1
2.	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	2
3.	Laporan Kecelakaan Tahap I	3
4.	Laporan Kecelakaan Tahap II	4
5.	Surat Keterangan Dokter	5
6.	Rekapitulasi Pengajuan JKK	6
7.	Tanda Terima Pengajuan Jaminan Kecelakaan Kerja	7
8.	Daftar Upah Tenaga Kerja	8
9.	Lembar Disposisi Kepala Kantor Cabang	9
10.	Uraian Kejadian Kecelakaan	10
11.	Kwitansi dari Rumah Sakit	11
12.	Kartu Peserta Jamsostek dan Kwitansi dari Klinik	12
13.	Peraturan Menteri Nomor PER-05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kebersertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jamsostek	18